



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023

Para terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu YOHANES MAROKO, S.H.,CIL.,C.ME Penasihat Hukum, berkantor di Jalan ARS Muhammad No. 07 Hotel Gran Senyuir Kelurahan Klandasan Ulu – Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [REDACTED] tanggal 24 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua

Para Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor [REDACTED] tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH [REDACTED] dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah ABH tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario merah warna merah KT 3954 YZ (beserta kunci kontak dan surat STNK)
Dikembalikan kepada pemilik sepeda motor Sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam
Dikembalikan kepada [REDACTED]
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk leecruiser yang sudah terpotong
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia ABH [REDACTED] bersama-sama dengan saksi [REDACTED] (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"* perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, ABH [REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED] (berkas terpisah) sedang mengobrol mengenai masalah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) milik saksi [REDACTED] yaitu keluarga dari saksi [REDACTED] yang ABH ambil dan masalah tersebut sudah selesai secara kekeluargaan, kemudian saksi [REDACTED] merencanakan untuk mengambil uang ditempat saksi [REDACTED] dan mengajak ABH kemudian ABH menyetujui ajakan saksi [REDACTED] tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita ABH bersama saksi [REDACTED] pergi menuju rumah saksi [REDACTED] bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan

[REDACTED]



Tengah, Kota Balikpapan, kemudian saksi [REDACTED] memberitahu cara jalan masuk kedalam rumah saksi [REDACTED] yaitu melalui pintu belakang rumah karena tidak terkunci, kemudian ABH bersama saksi [REDACTED] pergi kebelakang rumah dan ABH membuka pintu tersebut dengan cara mendorong lalu terbuka kemudian ABH dan saksi [REDACTED] masuk kedalam rumah langsung pergi ke kamar dan membongkar lemari yang tidak terkunci dan menemukan uang tunai yang berada di selipan baju sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian ABH dan saksi [REDACTED] menyimpan uang tunai tersebut dengan cara dikantongin setelah itu ABH dan saksi [REDACTED] pergi dari rumah tersebut dan ABH menuju ke kos kosan ABH bersama saksi [REDACTED], sampai di kos-kosan langsung menghitung uang tunai dan jumlah dari uang tersebut senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi dua ABH dengan saksi [REDACTED], dan ABH mendapatkan pembagian uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi [REDACTED] mendapatkan pembagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa uang Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari hari (bayar kos kosan 2 bulan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sampai pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wita ABH di amankan oleh petugas kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan ABH saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHP. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] telah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.

[REDACTED]



- Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian barang berupa uang tunai senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi di jalan D.I Panjaitan Rt. 30 No. 70 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa sebelum hilang saksi melihat uang tersebut masih berada di tempat saksi taruh di dalam lemari kamar saksi.
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu ibu saksi, kakak saksi bernama [REDACTED] dan adik saya bernama [REDACTED].
- Bahwa kejadian pencurian yang dirusak yaitu pintu kamar ibu saksi dan pintu lemari pakaian saksi.
- Bahwa benar saksi tidak ada memberi ijin kepada ABH [REDACTED] untuk mengambil barang milik saksi.

TANGGAPAN ABH

Atas keterangan saksi tersebut, ABH membenarkannya.

2. [REDACTED], telah disumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi [REDACTED] dan barang yang hilang berupa uang tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi di jalan D.I Panjaitan Rt. 30 No. 70 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
 - Bahwa sebelum hilang saksi melihat uang tersebut masih berada di tempat saksi taruh di dalam lemari kamar saksi.
 - Bahwa benar yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu ibu saksi, kakak saksi bernama [REDACTED] dan adik saya bernama [REDACTED].
 - Bahwa kejadian pencurian yang dirusak yaitu pintu kamar saksi dan pintu lemari pakaian saksi [REDACTED].
 - Bahwa benar saksi [REDACTED] sebelumnya tidak ada memberi ijin kepada ABH [REDACTED] untuk mengambil barang milik saksi.

TANGGAPAN ABH

Atas keterangan saksi tersebut, ABH membenarkannya

3. [REDACTED] (Berkas terpisah), telah disumpah menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan (abh) [REDACTED] telah mengambil uang tunai milik orang lain dan tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 kel. Gn Sari Ulu kec. Bpp Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut milik saksi [REDACTED] dan saksi tidak ada ijin dengan pelaku untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pemilik barang saksi korban [REDACTED] yaitu keluarga dan saksi [REDACTED] tersebut adalah om saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik orang lain tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi mendapatkan bagian senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang di berikan oleh (abh) [REDACTED]

TANGGAPAN ABH

Atas keterangan saksi tersebut, ABH membenarkannya

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar ABH diperiksa sehubungan dengan telah mengambil uang tunai milik orang lain dan tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 kel. Gn Sari Ulu kec. Bpp Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar ABH bersama-sama dengan saksi [REDACTED] (berkas terpisah) mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar abh mengambil barang tersebut milik saksi [REDACTED] dan saksi tidak ada ijin dengan pelaku untuk mengambil barang tersebut.

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik orang lain tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar setelah mengambil uang tunai milik orang lain tersebut uang tersebut dibagi bersama dengan saksi [REDACTED]

[REDACTED] yaitu ABH mendapatkan pembagian uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi [REDACTED]

[REDACTED] mendapatkan pembagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa uang Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (bayar kos kosan 2 bulan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah, makan, dll))

Menimbang, bahwa Para ABH tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario merah warna merah KT 3954 YZ (beserta kunci kontak dan surat STNK)
- 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk leecruiser yang sudah terpotong

Barang bukti ini disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan (abh) [REDACTED] telah mengambil uang tunai milik orang lain dan tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 kel. Gn Sari Ulu kec. Bpp Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut milik saksi [REDACTED] dan saksi tidak ada ijin dengan pelaku untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pemilik barang saksi korban [REDACTED] [REDACTED] yaitu keluarga dan saksi [REDACTED] tersebut adalah om saksi.

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik orang lain tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi mendapatkan bagian senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh (abh) [REDACTED].

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur "Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum,
- c. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa Unsur barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai ABH adalah [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan saksi [REDACTED] (berkas terpisah) lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta, Bahwa ia ABH [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan saksi [REDACTED]

[REDACTED]



██████████ (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan telah mengambil barang milik saksi ██████████ dengan cara masuk kedalam rumah saksi ██████████ melalui pintu belakang rumah karena tidak terkunci, kemudian ABH bersama saksi ██████████ ██████████ pergi kebelakang rumah dan ABH membuka pintu tersebut dengan cara mendorong lalu terbuka kemudian ABH dan saksi ██████████ ██████████ masuk kedalam rumah langsung pergi ke kamar dan membongkar lemari yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai yang berada di selipan baju sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Akibat perbuatan ABH saksi ██████████ (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta, Bahwa ia ABH ██████████ ██████████ bersama-sama dengan saksi ██████████ ██████████ (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan telah mengambil barang milik saksi ██████████ dengan cara masuk kedalam rumah saksi ██████████ melalui pintu belakang rumah karena tidak terkunci, kemudian ABH bersama saksi ██████████ ██████████ pergi kebelakang rumah dan ABH membuka pintu tersebut dengan cara mendorong lalu terbuka kemudian ABH dan saksi ██████████ ██████████ masuk kedalam rumah langsung pergi ke kamar dan membongkar lemari yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai yang berada di selipan baju sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya ABH dan saksi ██████████ ██████████ menyimpan uang tunai tersebut dengan cara dikantongin setelah itu ABH dan saksi ██████████ ██████████ pergi dari rumah tersebut dan ABH menuju ke kos kosan ABH bersama saksi ██████████ ██████████, sampai di kos-kosan langsung menghitung uang tunai dan jumlah dari uang tersebut senilai

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi dua ABH dengan saksi [REDACTED], dan ABH mendapatkan pembagian uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi [REDACTED] mendapatkan pembagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi.

3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta, Bahwa ia ABH [REDACTED] bersama-sama dengan saksi [REDACTED] (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 32 No. 60 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan telah mengambil barang milik saksi [REDACTED] dengan cara masuk kedalam rumah saksi [REDACTED] melalui pintu belakang rumah karena tidak terkunci, kemudian ABH bersama saksi [REDACTED] pergi kebelakang rumah dan ABH membuka pintu tersebut dengan cara mendorong lalu terbuka kemudian ABH dan saksi [REDACTED] masuk kedalam rumah langsung pergi ke kamar dan membongkar lemari yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai yang berada di selipan baju sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya ABH dan saksi [REDACTED] menyimpan uang tunai tersebut dengan cara dikantongin setelah itu ABH dan saksi [REDACTED] pergi dari rumah tersebut dan ABH menuju ke kos kosan ABH bersama saksi [REDACTED], sampai di kos-kosan langsung menghitung uang tunai dan jumlah dari uang tersebut senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi dua ABH dengan saksi [REDACTED], dan ABH mendapatkan pembagian uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi [REDACTED] mendapatkan pembagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi.

[REDACTED]



Bahwa oleh karena itu dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABHT mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi ABH, melainkan dimaksudkan agar ABH kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada ABH dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH tidak dilakukan penahanan terhadap Para ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para ABH tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario merah warna merah KT 3954 YZ (beserta kunci kontak dan surat STNK)
- 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk leecruiser yang sudah terpotong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan ABH merugikan orang lain.

Hal – hal yang meringankan:

- ABH mengakui terus terang perbuatannya.
- ABH masih muda sehingga dapat memperbaiki dirinya
- ABH belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ABH [REDACTED] tersebut diatas tidak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada [REDACTED] berupa pelatihan kerja di LPKS Di Wilayah Kaltim melalui Dinas Sosial Kota Balikpapan masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah ABH tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario merah warna merah KT 3954 YZ (beserta kunci kontak dan surat STNK)

Dikembalikan kepada pemilik sepeda motor Sdr. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam

Dikembalikan kepada [REDACTED]

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk leecruiser yang sudah terpotong

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.

[REDACTED]